ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian mengenai "ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP PANDANGAN KYAI DI JOMBANG TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU *MAIRIL* DAN *SEMPET* DIKALANGAN SANTRI". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai 1. Bagaimana perilaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri, 2. Bagaimana pandangan kyai di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri, 3. Bagaimana analisis fikih jinayah terhadap pandangan kyai di jombang tentang hukuman bagi pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri.

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, dengan cara interview (wawancara), observasi dan data dari perpustakaan, setelah data terkumpul dan kemudian data diolah dengan teknik *editing, organizing,* dan *coding.* Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis yaitu dengan pola pikir induktif untuk memperoleh kesimpulan dan analisis menurut hukum islam.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa perilaku homoseksual atau dalam kalangan santri biasa disebut dengan istilah mairil dan sempet jelas dilarang, karena bertentangan dengan kodrat sebagai seorang manusia, bahwasannya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar berpasang-pasangan. Dalam Al Qur'an, diceritakan sifat-sifat kaum Nabi Luth yang terkenal dengan homoseksual. Mereka tidak mau mengawini perempuan, karena mereka lebih tertarik pada sejenisnya sendiri. Menurut pendapat kyai maupun ustad di jombang telah sepakat melarang perbuatan suka sesama jenis dan sepakat memberikan hukuman ta'zir bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Ta'zir dapat dipahami atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kafarat. Hukuman yang tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan batas tertinggi diserahkan sepenuhnya oleh hakim. Dalam pesantren hukuman ta'zir adalah hukuman yang melanggar aturan pondok pesantren. Ta'zir disini lebih diartikan sebagai bentuk hukuman yang berupa kekerasan fisik. Bentuknya bisa bermacam-macam tergantung kebijakan masingmasing pesantren.

Dalam menyimpulkan permasalahan diatas maka penulis memberikan saran bahwa Sanksi-sanksi dalam hukum pidana islam dapat dijadikan acuan atau menetapkan sanksi terhadap pelaku *mairil* dan *sempet* dikalangan santri. Dan juga Hendaklah para kyai dan ulama selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi muda tentang ajaran agama islam sehingga lambat laun perilaku *mairil* dan *sempet* yang terjadi kalangan santri sudah tidak dilakukan lagi.